

BUPATI KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 3 **TAHUN 2020**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN **TENGAH TAHUN 2014-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, meningkatkan ketahanan kelembagaan dan memperluas ruang gerak dalam melakukan perluasan usaha, meningkatkan layanan kepada masyarakat mendorong perekonomian di Kabupaten Katingan dan pendapatan daerah dari dividen Badan Usaha Milik Daerah, sehingga diperlukan adanya penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tanggal, 15 Nopember 2018, disepakati peningkatan Modal Saham dari Rp1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah) menjadi Rp3.500.000.000.000,- (Tiga Triliun Lima Ratus Milyar Rupiah);
 - c. bahwa untuk memenuhi peningkatan modal sebagaimana tersebut pada huruf b di atas, Pemerintah daerah Kabupaten Katingan melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp36.075.000.000,- (Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), yang dipenuhi dalam 10 (sepuluh) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2014-2018;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Mengingat: 1. Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
- 9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 2011 Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara republik Indonesia Nomor sebagaimmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahuin 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1999 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Tengah dari Perusahaan Daerah Kalimantan Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 6 Seri D);
- Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN dan BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014-2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Katingan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 14) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV PENYERTAAN MODAL Bagian Kesatu Jumlah Penyertaan Modal Pasal 7

- (1) Kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2028 adalah sebesar Rp75.075.000.000,00-(Tujuh Puluh Lima Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2018 adalah sebesar Rp39.000.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar).
- (3) Guna memenuhi kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah menganggarkan tambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dalam APBD Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2028 sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- 2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Jumlah Yang Sudah Disetor Pasal 8

Jumlah Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sampai dengan tahun 2018 telah disetor sebesar Rp39.000.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

₩ + # W + #

- a. Tahun 2003 sebesar Rp500.000,000 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- b. Tahun 2004 sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- c. Tahun 2005 sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- d. Tahun 2006 sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- e. Tahun 2007 sebesar Rp1.250.000.000,00 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- f. Tahun 2008 sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- g. Tahun 2009 sebesar Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- h. Tahun 2010 sebesar RpNIHIL;
- i. Tahun 2011 sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- j. Tahun 2012 sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- k. Tahun 2013 sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- 1. Tahun 2014 sebesar Rp3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- m. Tahun 2015 sebesar Rp3.500.000.000,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- n. Tahun 2016 sebesar Rp6.500.000.000,00 (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- o. Tahun 2017 sebesar Rp8.000.000,000 (Delapan Milyar Rupiah);
- p. Tahun 2018 sebesar Rp4.750.000.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- 3. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Jumlah Yang Akan Disetor Pasal 9

- (1) Sisa kewajiban tambahan penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah yang sudah ditetapkan sebesar Rp36.075.000.000,00 (Tiga Puluh Enam Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan dianggarkan dalam APBD tahun 2019 sampai dengan Tahun 2028.
- (2) Untuk memenuhi sisa kewajiban tambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dianggarkan dalam APBD tahun 2019 sampai dengan Tahun 2028.
- (3) Tambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dialokasikan per tahun anggaran melalui APBD dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun 2019 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Tahun 2020 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Tahun 2021 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);



d. Tahun 2022 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

e. Tahun 2023 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

f. Tahun 2024 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

g. Tahun 2025 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

h. Tahun 2026 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

i. Tahun 2027 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

j. Tahun 2028 sebesar Rp3.607.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

(4) Bilamana kemampuan keuangan daerah belum memungkinkan untuk penganggaran kewajiban sebesar pada APBD tahun berkenaan maka penyetoran dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

> Ditetapkan di Kasongan pada tanggal 27 Juli 2020

BUPATI KATINGAN,

Diundangkan di Kasongan pada tanggal 28 Auti 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01,20/2020

1

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014-2018

I. UMUM

Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan juga salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

- a. asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Kepala Daerah, Kepala OPD, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, dan Badan usaha sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;
- b. asas kepastian hukum yaitu penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- c. asas efisien, yaitu penyertaan modal diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelanggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah secara optimal;
- d. asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
- e. kepastian nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai yang disertakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian penetapan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan manfaat ekonomi, mendapatkan sosial. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah daerah telah melakukan upaya dalam pengelolaan mendayagunakan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau investasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perekonomian pembangunan daerah.

1

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup Jelas

Pasal II Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR $\mathcal{C}_{\mathcal{C}}$

